



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 610/421.1/Dikpora/2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain selaku Pemilik Lembaga Kelompok Bermain DARMA atas nama YARIS T. LAGARINDA, Nomor : 91/PAUD/KB/DARMA/2010 tanggal 13 April 2010.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain DARMA,
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Darma
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai
Pengelola : Yaris T. Lagarinda
Yayasan/Penyelenggara : TP. PKK Kabupaten Banggai
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 April 2010.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
pada tanggal : 20 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banggai

SYAMSULRIJAL POMA, S.Pd, MM
NIP. 19640405 198703 1 021



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk

REKOMENDASI

Nomor : 962/421.9/DISDIK

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PAUD : **KB DARMA**

Nama Pengelola : **Yaris T. Lagarinda**

Alamat Lembaga : Kel. Karaton Kec. Luwuk

PAUD tersebut Izin Opsionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 02 Juni 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai

Pt. Sekretaris



MUH. IKHSAN BUDIONO, SE.M.Si

Penata Tkt.I, III/d

Nip. 19800114 200501 1 005